

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENTERI AGAMA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI ASRAMA SANTRI BILQOLAM

Nurul Miftachur Rodiyah

22204092024@student.uin-suka.ac.id

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

Sexual violence is an important issue to act upon. Public awareness of sexual violence and sexual education is still very minimal. Especially if sexual violence occurs in the dormitory environment, victims will feel hesitant and dare not report. The purpose of this study is to determine the form of PMA policy Number 73 of 2022 implemented in the Bilqolam student dormitory and how to implement it. The research method used is descriptive qualitative. Data was collected through a process of observation, interviews, and documentation. The results of this study show that (1) the form of Bilqolam student dormitory policy related to the prevention and handling of sexual violence is through discussions, credit studies, compiling materials and syllabi, collaborating with the Swara Rahima community, KUA, and psychologists, and having concerns about sexual violence cases. (2) prevention and handling efforts are accommodated with a Stop Sexual Violence (SKS) study which refers to the SKS syllabus.

Keyword: Sexual Violence; Sexual Education; SKS; PMA no 73 Year 2022.

Abstrak

Kekerasan seksual adalah masalah yang penting untuk ditindaklanjuti. Kesadaran masyarakat terhadap kekerasan seksual dan pendidikan seksual masih sangat minim. Terlebih apabila kekerasan seksual terjadi di lingkungan pesantren, korban



akan merasa sungkan dan tidak berani melaporkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kebijakan PMA Nomor 73 Tahun 2022 yang dilaksanakan di Asrama santri Bilqolam dan bagaimana cara pengimplementasiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) bentuk kebijakan Asrama santri Bilqolam terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual adalah melalui diskusi, pengajian SKS, menyusun materi dan silabus, bekerja sama dengan komunitas Swara Rahima, KUA, dan ahli psikolog, serta memiliki kepedulian terhadap kasus kekerasan seksual (2) upaya pencegahan dan penanganan diwadahi dengan sebuah pengajian *Stop Kekerasan Seksual* (SKS) yang didukung dengan silabus SKS.

Kata kunci: Kekerasan Seksual; Pendidikan Seksual; SKS; PMA no. 73 Tahun 2022.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan seksual dalam pandangan Widjanarko adalah upaya mendidik dan mengarahkan perilaku seksual (baik yang melibatkan sentuhan fisik maupun psikis) ke arah seks yang sehat bagi kedua belah pihak (Helmi and Paramastri, 1998). Masa remaja adalah proses perkembangan manusia secara biologis dan psikologis. Perkembangan biologis mengarah pada perubahan fisik sedangkan perkembangan psikologis berkaitan dengan emosi dan seksualitas. Di usia ini, dorongan seksual meningkat disertai munculnya emosi dan pemikiran yang baru. Setiap remaja ingin mengetahui dan merasakan hal-hal tentang seksualitas, seperti hubungan seksual, onani, kehamilan, dll. Hanya saja tidak semua remaja memiliki pemahaman yang cukup. (Papathanasiou I. 2007). Sebuah penelitian dengan sampel 293 siswa di SMA Negeri 1 Subang menunjukkan bahwa 64,3 % siswa memiliki pemahaman seksualitas yang rendah. Informasi seksualitas yang diperoleh dari teman sebanyak 38,6% dan sebanyak 2,7% siswa memiliki perilaku seksual yang kurang baik. Oleh sebab itu pemahaman/pendidikan seksual berhubungan erat dengan perilaku seksual (Marliana, 2018). Pemahaman yang baik terhadap seksualitas akan menciptakan perilaku seksual yang baik dan sehat.

Kekerasan seksual dimaknai dengan segala tindakan seksual atau percobaan tindakan seksual, baik itu merendahkan, menghina, menyerang dan/atau perbuatan lainnya, terhadap tubuh, seksualitas, identitas gender, dan/atau ekspresi gender seseorang, yang dilakukan secara paksa dan bertentangan dengan kehendak orang tersebut.

Keterpaksaan ini muncul karena ketidakmampuan korban memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Faktor penyebabnya adalah ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender. Ketimpangan ini memberikan dampak penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, dan/atau seksual, serta kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (Krug, et al., 2002). Istilah ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender menurut Komnas Perempuan (2017) adalah keadaan terlapor (pelaku) menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/ atau penerimaan masyarakat atau status sosial yang dimilikinya untuk mengendalikan korban.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meninjau kasus kekerasan seksual yang terus bertambah. Tercatat sepanjang bulan Januari hingga Mei 2023 telah terjadi 22 kasus kekerasan seksual dengan jumlah korban 202 siswa. Diantaranya 11 kasus terjadi di sekolah, 8 kasus terjadi pada satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama, seperti madrasah dan pondok pesantren, dan 3 kasus lain terjadi di lembaga informal, seperti tempat mengaji. Berdasarkan catatan FSGI, presentase kasus kekerasan seksual melibatkan guru sebanyak 31,80%, pemilik dan atau pemimpin pondok pesantren 18,20%, kepala sekolah 13,63%, guru ngaji (satuan pendidikan informal) 13,63%, pengasuh asrama/pondok 4,5%, kepala madrasah 4,5%, penjaga sekolah 4,5%, dan lainnya sebesar 9% (Safitri, 2023). Adapun oknum pelaku kekerasan seksual tersebut merupakan sosok yang seharusnya dicontoh dan dihormati.

Kebanyakan kasus kekerasan seksual pada anak tidak dilaporkan atau tidak disadari (Wismayanti et al., 2019). Informasi mengenai kekerasan seksual masih minim diketahui. Tidak semua orang memahami apa itu kekerasan seksual dan apa saja tindakan yang termasuk dalam kekerasan seksual. Terlebih jika terjadi di lingkungan pesantren. Sistem pesantren yang eksklusif dan terbatasnya ruang gerak santri menjadi dua hal penyebab tersembunyi kasus kekerasan seksual. Beberapa kasus terkuak dikarenakan korban sempat kabur dari pesantren dan melaporkannya (Solekhah, 2022). Dalam hal ini, prinsip *ngalap berkah* atau *sam'an wa tho'atan* menjadi alasan ketidakberdayaan santri dalam bertindak atas apa yang menimpa dirinya.

Akhir-akhir ini kasus kekerasan seksual di pesantren bermunculan memenuhi portal berita nasional. Citra pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menekankan moral dan akhlak tercederai. Tentu ini menjadi keprihatinan bersama. Payung hukum sebagai standar patokan sangat diperlukan untuk menangani kasus kekerasan seksual.

Sebab itulah, Menteri Agama Republik Indonesia memberlakukan aturan baru tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada Kementerian Agama yang tertuang pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022. Sehingga jika ditemukan kasus kekerasan seksual di masyarakat, mereka bisa lebih tahu apa yang harus dilakukan dan dapat segera ditangani oleh yang berwenang.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 berisi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama. PMA ini disusun melalui pendekatan agama. Adapun bentuk kekerasan seksual yang dimaksud adalah mencakup perlakuan secara verbal, non fisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Aturan ini berisi tujuh bab, yaitu: (1) ketentuan umum, (2) bentuk kekerasan seksual, (3) pencegahan, (4) penanganan, (5) pelaporan, pemantauan, dan evaluasi, (6) sanksi, (7) ketentuan penutup. (Kemenag, 2022).

Terbitnya PMA Nomor 73 Tahun 2022 ini menjadi kabar gembira sebagai jalan keluar dan tindak lanjut kasus kekerasan seksual. Harapannya aturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dari PMA dapat diterapkan dan dijadikan acuan menyusun *Standard Operasional Procedur* (SOP) bagi satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama. Hanya saja, menurut Nina Nurmila, guru besar Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), perlu ada perbaikan kalimat agar lebih jelas pada Pasal 5d PMA Nomor 73 Tahun 2022 yakni 'menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman masuk kategori kekerasan seksual'. Hal ini dikarenakan redaksi tersebut rawan memunculkan pertanyaan di masyarakat. Poin plusnya, aturan ini lebih inklusif memayungi semua agama dibandingkan dengan aturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di PT yang dikeluarkan oleh Permendikbud (Mardiyansyah, 2022). Meskipun belum sepenuhnya ideal, setidaknya sudah ada aturan yang baku untuk menangani kekerasan seksual dan perlu didukung oleh banyak pihak.

Asrama Santri Bilqolam merupakan sebuah asrama pesantren mahasiswa di Banguntapan Bantul. Melalui laman Instagram, pesantren ini bekerja sama dengan komunitas masjid se-Banguntapan untuk mengadakan sebuah pengajian yang dinamakan 'ngaji SKS'. Istilah ini memiliki kepanjangan ngaji 'Stop Kekerasan Seksual' atau sebuah pengajian yang digagas sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual. Dari pemaparan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan Asrama Santri

Bilqolam dalam membumikan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta bagaimana wujud implementasi kebijakan Peraturan Menteri Agama (PMA) di Asrama Santri Bilqolam.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yakni peneliti berusaha memperoleh informasi mendalam terkait kebijakan implementasi PMA di Asrama Santri Bilqolam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan data. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data (Cindy Aprilia et al. 2022). Subjek utama penelitian ini adalah pengasuh Asrama Santri Bilqolam sekaligus Kepala Madin Masjid Azzahrotun.

III. PEMBAHASAN

Asrama santri Bilqolam membuat sebuah program pengajian yang berkaitan tentang pendidikan seksual. Program pendidikan seksual diwadahi dalam *ngaji* SKS. Istilah *ngaji* SKS mulanya merupakan kependekan *Sebelum Kata Sah* yang diusulkan berdasarkan tema pengajian pranikah. SKS tema ini menjadi awal mula kegiatan pengajian semi seminar-diskusi pendidikan seksual. Topik khususnya terkait pentingnya memiliki ilmu dan persiapan sebagai bekal pernikahan. Acara pertama ini berlangsung sebelum terjadi pandemi. Peserta pengajian adalah anak-anak muda remaja masjid Az-Zahrotun. Kegiatan *ngaji* SKS atau *ngaji* Stop Kekerasan Seksual merupakan lanjutan dari *ngaji* Sebelum Kata Sah (SKS I). Sebagaimana kelanjutan dari SKS I, latar belakang keberadaannya adalah untuk memberikan bekal bagi santri tentang pendidikan seksual.

Pelaksanaan *ngaji* SKS merupakan kegiatan diskusi gabungan antara santri Asrama Bilqolam dan remaja masjid-musholla sekelurahan Wonocatur Yogyakarta. Program ini berawal dari pengajian tematik pada tahun 2017 yang diadakan bersama santri Asrama Bilqolam dan kemudian berkembang dilaksanakan bersama remaja masjid Az-Zahrotun. Pelaksanaan SKS bekerjasama dengan KUA Banguntapan dan komunitas Swara Rahima serta memperoleh animo positif di kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua kalinya *ngaji* SKS diadakan pada bulan Oktober 2022. Kata SKS tetap digunakan

namun kepanjangannya menjadi Stop Kekerasan Seksual. SKS kedua dihadiri oleh kurang lebih 60 orang anak muda yang berasal dari remaja masjid-musholla Wonocatur. Tema ini diambil memandang kondisi dan banyak masalah kekerasan seksual yang terjadi.

Agar da'wah program pendidikan seksual lebih matang, teratur, dan cakupannya meluas sehingga dapat diterima oleh banyak anak muda, maka disusunlah silabus SKS. Silabus ini terdiri dari dua pokok tema, *Sebelum Kata Sah* dan *Stop Kekerasan Seksual*. Proses penyusunan silabus ini mengerahkan perwakilan dari santri Asrama Bilqolam dan perwakilan dari masjid dan musholla di kelurahan Wonocatur. Silabus SKS I terdiri dari dua bab. Setiap bab digunakan untuk 2x pertemuan. Setiap pertemuan terdapat dua sesi. Materi-materinya mencakup bagaimana tujuan pernikahan, memilih kriteria pasangan, pendidikan seksual dan reproduksi, dan manajemen keluarga. Per sesi terdapat materi sehingga total ada empat sesi dan empat materi yang berbeda.

Silabus SKS II bertema *Stop Kekerasan Seksual* yang terdiri dari tiga pertemuan dengan tiga materi, seperti gender dan seks, dampak dan bahaya kekerasan seksual, serta materi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Materi tersebut diambil berdasarkan Al-Qur'an, hadits, kitab-kitab kuning, dan pandangan KH. Faqihuddin Abdul Qadir. KH. Faqihuddin Abdul Qadir merupakan seorang ulama laki-laki dan dikenal ketokohnya sebagai pejuang keadilan gender. Silabus ini akan digunakan sebagai referensi program pendidikan seksual yang targetnya tidak hanya santri Asrama Bilqolam tetapi juga para remaja masjid dan musholla se-Banguntapan, Yogyakarta.

Kebijakan Asrama Santri Bilqolam terkait Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Mayoritas masyarakat berasumsi bahwa kekerasan seksual rawan terjadi di tempat umum, tempat kerja seperti Perusahaan, perkantoran serta tempat lainnya yang memungkinkan lawan jenis dapat berkontak secara leluasa (Sumera 2013). Hal ini terpatahkan dengan munculnya kasus kekerasan seksual dari lingkungan pesantren. Tahun 2021 muncul kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemimpin Yayasan Manarul Huda di Bandung, yakni Herry Wirawan sejak tahun 2016-2021. Jumlah korban mencapai 13 santri, 9 di antaranya hamil dan pernah melahirkan (Amindoni, 2023). Kasus kekerasan seksual juga muncul di Jombang Jawa Timur. Pelakunya adalah putra pengasuh Pondok Pesantren As-

Shiddiqiyah, Mas Bechi. Kasus ini terungkap pada tahun 2022 yang rupanya kejadian itu telah berlangsung sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 (Faizal, 2022). Kekerasan seksual juga dapat terjadi sesama jenis. Tahun 2021, terungkap adanya pemimpin pesantren di Ogan Ilir Sumatera Selatan melakukan sodomi terhadap 26 santri laki-laki (Cindy Aprilia et al. 2022). Fakta ini menunjukkan bahwasannya kasus kekerasan seksual juga dapat terjadi di lingkungan pesantren, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 30 Tahun 2021 terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, kekerasan seksual didefinisikan dengan menggunakan embel-embel frasa “tanpa persetujuan korban”(Cindy Aprilia et al. 2022). Seolah memberikan pemahaman bahwa kegiatan seksual yang didasari dengan setuju sama setuju atau mau sama mau itu diperbolehkan dan bukan termasuk kekerasan seksual. Pemahaman ini bernuansa membolehkan seks bebas (Cecep, 2021). Bentuk kekerasan seksual yang dimaksud seperti diantaranya mengunggah foto tubuh tanpa persetujuan, memperlihatkan alat kelamin tanpa persetujuan, mengedarkan foto atau video kegiatan seksual tanpa persetujuan, menggosokkan alat kelamin tanpa persetujuan, dll. Maka jika kegiatan seksual itu dilakukan dengan persetujuan, hal tersebut tidak termasuk kasus kekerasan seksual dan hal ini cenderung mengizinkan perbuatan seks bebas yang dilakukan atas dasar persetujuan kedua (atau lebih) belah pihak.

Kebijakan PMA Nomor 73 Tahun 2022 yang diterapkan di Asrama Santri Bilqolam adalah upaya mencegah kekerasan seksual. Santri asrama Bilqolam, baik santri perempuan maupun laki-laki dibekali dengan pendidikan atau pengajian tentang seksualitas. Tema ini dikenalkan dengan istilah ngaji SKS. Sebagaimana hasil wawancara dengan pengasuh Asrama Santri Bilqolam diperoleh maksud tujuan dari adanya kegiatan ini yaitu sebagai upaya mencegah, menjaga diri, dan menangani kasus kekerasan seksual. Tidak bisa dipungkiri bahwa kekerasan seksual sangat mungkin terjadi di tengah lingkungan masyarakat, sekalipun area pesantren. Pengasuh pesantren dengan tegas mengingatkan jangan sampai menjadi korban, terlebih menjadi pelaku kekerasan seksual. Santri secara khusus dibekali dengan pemahaman ini untuk membentengi diri mereka sendiri.

Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Agama (PMA) melalui Ngaji SKS (Stop Kekerasan Seksual) di Asrama Santri Bilqolam

Pencegahan kekerasan seksual menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 76 Tahun 2022 terkandung dalam Bab III pasal 6. Kegiatan pencegahannya adalah dengan melalui sosialisasi, pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya, dan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan. Pencegahan melalui sosialisasi dapat berupa penyampaian informasi dan kampanye anti kekerasan seksual. Pencegahan kekerasan seksual dilakukan melalui kegiatan pembelajaran, yang bentuknya berupa pengembangan kurikulum, pembuatan modul, buku, literatur, penyelenggaraan pelatihan, halaqoh, dan kajian. Kegiatan pencegahan melalui penguatan tata kelola meliputi penyusunan standar prosedur operasional pencegahan kekerasan seksual, menyediakan sarpras sesuai dengan kebutuhan, dan kerja sama dengan instansi terkait. Sedangkan pencegahan melalui penguatan budaya adalah pengenalan lingkungan, peduli pencegahan kekerasan seksual, dan pengembangan jejaring komunikasi (Kemenag, 2022). Jenis-jenis pencegahan yang termaktub dalam PMA masih berupa poin kasar. Maka dari itu, diperlukan perincian dan ratifikasi agar dapat diimplementasikan secara konkret.

Pencegahan yang diterapkan di Asrama santri Bilqolam adalah dengan mengkombinasikan kegiatan sosialisasi, pembelajaran, penguatan tata Kelola, dan penguatan budaya terkait pendidikan seksual. Bentuk pencegahan ini meliputi:

(1) Sosialisasi.

Bentuk pencegahan kekerasan seksual melalui sosialisasi adalah dengan menyampaikan informasi, melakukan kampanye, dan kegiatan lain terkait tema pendidikan seksual. Sosialisasi yang dilakukan di Asrama santri Bilqolam berupa penyampaian informasi melalui pengajian bagi santri dan para remaja masjid. Hal ini dikarenakan pihak pengasuh pesantren juga merupakan kepala madin di masjid desa. Dengan kesadaran bahwa kebutuhan pendidikan seksual tidak hanya diperlukan oleh santri saja, pengajian ini selain diikuti oleh santri juga diikuti oleh remaja masjid.

(2) Pembelajaran.

Penyampaian informasi terkait pendidikan seksual dilaksanakan dalam sebuah pembelajaran pengajian. Upaya pencegahan ini juga didukung dengan membuat modul, buku, dan literatur lainnya yakni penyusunan silabus dan materi. Penyusunan dilaksanakan bersama santri dan remaja masjid. Karena basis pembelajaran adalah

pengajian agama, landasan materi pencegahan kekerasan seksual tidak hanya pada ilmu kesehatan, tetapi juga disandarkan pada dalil-dalil agama, baik dalil Al Qur'an, hadits, atau pendapat ulama'.

(3) Penguatan tata kelola pendidikan.

Pencegahan dalam hal ini berupa kerjasama dengan kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat dan orang tua. Pada pelaksanaannya, pengajian SKS bekerja sama dengan komunitas Swara Rahima (Komunitas pejuang keadilan bagi Perempuan), KUA Banguntapan dan dukungan di kalangan masyarakat. Dalam penyusunan silabus SKS, para santri juga bekerja sama dengan perwakilan seluruh remaja masjid se-Kecamatan Banguntapan. Selain itu pengajian ini juga bekerja sama juga dengan praktisi bidang psikologi.

(4) Pengenalan budaya.

Pencegahan melalui penguatan budaya yang dilakukan oleh Asrama santri Bilqolam berupa mengenalkan lingkungan tentang seksual, bahwa banyak permasalahan seksual yang ada di masyarakat, baik melalui pengalaman orang lain maupun pengalaman sendiri. Pengajian ini juga mendorong agar semua orang menyadari dan mau peduli pendidikan seksual. Narasumber menghimbau agar output dari pengajian ini adalah peserta telah memiliki pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian agar jangan sampai menjadi korban dan atau bahkan sebagai pelaku. Bentuk pengenalan budaya lainnya yakni dengan cara peduli pencegahan kekerasan seksual melalui kegiatan penyusunan silabus. Harapannya kemandirian menyusun silabus ini akan berdampak pada kesiapan santri dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Kegiatan pencegahan kekerasas seksual dalam materi silabus SKS (Stop Kekerasan Seksual) mengacu pada model atau cara pencegahan menurut WHO. Kegiatan pencegahan dapat melalui beberapa pendekatan, pendekatan individu, pendekatan perkembangan, pendekatan pencegahan sosial komunitas, pendekatan tenaga kesehatan, pendekatan hukum dan kebijakan mengenai kekerasan seksual. Pendekatan tersebut diperinci secara jelas sehingga memudahkan pembaca dalam meresapinya.

Secara umum langkah yang dilakukan adalah bersikap percaya diri, tegas, tidak memberikan kepercayaan penuh pada orang lain, membekali diri dengan pendidikan seksual, dan mempelajari ilmu bela diri, membawa alat perlindungan diri, waspada

lingkungan sekitar, menghindari bepergian dengan orang yang baru dikenal, menghindari obrolan yang memuat pornografi, dan menghubungi pihak berwajib,

Dalam PMA Nomor 73 Tahun 2022 Bagian IV tentang Penanganan, bahwa upaya menangani kasus kekerasan seksual dapat melakukan hal-hal berikut ini, yaitu:

(1) Melaporkan

Upaya ini bisa dilakukan melalui pelaporan langsung maupun tidak langsung. Dalam silabus diterangkan arah pelaporan bisa menuju lembaga yang telah ditunjuk, seperti UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak), unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan kepolisian. Lembaga tersebut bertanggungjawab terhadap permasalahan kekerasan seksual, seperti menerima laporan, memberikan perlindungan, mendampingi, dan memulihkan korban dengan memperhatikan keadaan fisik dan psikis korban.

(2) Melindungi

Pelindungan bisa dilakukan oleh UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan kepolisian. Pelindungan ini dapat berupa menjaga kerahasiaan identitas dan memperlakukan korban dengan baik.

(3) Mendampingi

Pada proses pendampingan, hal yang perlu diperhatikan yaitu mendukung korban. Misalkan pendamping belum bisa memberikan solusi, minimal tidak menambah masalah baru dengan menyalahkannya. Pendamping juga perlu menakar apakah sikapnya mengarah pada menyalahkan korban (*victim blaming*) atau tidak. Tugas pendamping yakni membantu memberikan saran dan pertimbangan dan tidak berwenang mengambil keputusan bagi korban. Segala keputusan dikembalikan kepada korban, karena korban yang paham solusi terbaik atas situasi yang dialaminya. Beberapa jenis layanan pendampingan bagi korban kekerasan seksual adalah layanan pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, pemulangan, pendampingan tokoh agama, dan reintegrasi sosial.

(4) Menindaklanjuti

Tindak lanjut dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual tidak sama dengan kasus lainnya yang berfokus pada menghukum pelaku. Pada kasus kekerasan

seksual tindak lanjutnya berfokus pada pemulihan korban. Sehingga masih banyak dijumpai kasus kekerasan seksual yang tidak melaporkan pelaku ke pihak berwajib.

(5) Memulihkan korban.

Proses pemulihan menurut PMA menyediakan pendamping yang akan membantu memulihkan korban dari segi fisik, mental, spiritual, dan sosial. Silabus SKS menjelaskan bentuk pemulihan dengan memberikan layanan Kesehatan, mendampingi korban, memberikan konseling, memberikan bimbingan spiritual, melakukan upaya resosialisasi agar korban tetap mau menjalankan fungsi dirinya di masyarakat, dan memberikan ganti rugi. Hal ini juga harus didukung oleh masyarakat. Bentuk dukungan masyarakat untuk memulihkan korban yaitu dengan tidak menikahkan korban dengan pelaku, tidak meminggirkan korban dan keluarga, tidak menyalahkan korban, memberikan dukungan agar pelaku dapat ditindak secara hukum, serta peran masyarakat untuk membantu secara materil dan non materil dengan menciptakan lingkungan yang bebas kekerasan seksual.

IV. SIMPULAN

Kebijakan Asrama Santri Bilqolam terkait Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual adalah upaya mencegah kekerasan seksual melalui diskusi, pengajian SKS, menyusun materi dan silabus, bekerja sama dengan komunitas Swara Rahima, KUA, dan ahli psikolog, serta memiliki kepedulian terhadap kasus kekerasan seksual (dibuktikan dengan keikutsertaan dalam pengajian dan penyusunan silabus SKS). Upaya menangani kekerasan seksual berupa melaporkan ke lembaga yang telah ditunjuk, seperti UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak), unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dan kepolisian, mendampingi korban, dan memulihkan korban.

Program pendidikan seksual diwadahi dalam *ngaji* SKS (Stop Kekerasan Seksual). Program ini merupakan bagian kedua dari bagian pertama yang menggunakan tema kajian pra nikah. Pengajian *Stop Kekerasan Seksual* diperkuat dengan silabus yang nantinya bisa diterapkan ke seluruh remaja masjid di Banguntapan. Penyusunan silabus sesuai dengan PMA Nomor 73 Tahun 2022, Bab Pencegahan Pasal 6 poin 3, yang berbunyi ‘pembuatan modul, buku, dan literatur lainnya’. Silabus pengajian *Stop*

Kekerasan Seksual memuat tentang konsep seks dan gender, dampak dan bahaya kekerasan seksual dan cara mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual.

Penelitian ini masih sangat terbatas. Penelitian ini belum didukung oleh penyajian hasil output kegiatan secara nyata. Penting bagi penelitian selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian ini sebagai upaya menambah wawasan keilmuan bagi peneliti dan pengampu kebijakan. Sehingga dengan begitu bisa dijadikan acuan sebagai model pencegahan kekerasan seksual di pesantren atau lembaga-lembaga lain.

Daftar Pustaka

- Cindy Aprilia, Dede, Abdul Mu, Uin H Syarif Hidayatullah Jl Ir Juanda, and Tangerang Selatan. 2022. "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pesantren." *Journal on Education* 05 (01): 662–75.
- Helmi, Avin Fadilla, and Ira Paramastri. 1998. "Efektivitas Pendidikan Seksual Dini Perilaku Seksual Sehat." *Jurnal Psikologi* 0215–888 (2): 25–35.
- Krug, Etienne G, dkk. 2002. "The World Report on Violence and Health." *The Lancet* 360 (9339): 1083-1088
- Mardiyansyah, Khafid. 2022. Guru Besar UIII: Peraturan Menag 73 2022 Lebih Inklusif, tapi.... diakses di <https://nasional.okezone.com/read/2022/10/28/337/2696630/guru-besar-iiiii-peraturan-menag-73-2022-lebih-inklusif-tapi?page=2>
- Papathanasiou I., Lahana E. 2007. "Adolescence, Sexuality and Sexual Education." *Health Science Journal* 1 (1): 1–8.
- Rahma, Marlina. 2015. "Hubungan antara Pengetahuan Seksualitas dengan Perilaku Seksual Remaja di SMA Negeri 1 Bandung." *Jurnal Bidan Midwife Journal* 5 (1): 17-25
- Saripah, Ipah dkk. 2021. "Kebutuhan Pendidikan Seksual Pada Remaja." *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan* 5 (01): 8–17.
- Solekhah, Nuzul. 2022. "Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren : Powerlessness Santri Dan Urgensi Pendidikan Seksual Dalam Kurikulum Pesantren" 25 (24).
- Sumera, Marcheyla. 2013. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex Et Societatis* 1 (2): 39–49.

Wismayanti, Y. F., O'Leary, P., Tilbury, C., & Tjoe, Y. 2019. "Child sexual abuse in Indonesia: A systematic review of literature, law and policy". *Child Abuse and Neglect*, 95(November 2018), 104034.